



PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur - tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN di -, tempat kediaman di -, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur - tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 926/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan, Selama pernikahan antara Pemohon dengan

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : anak pertama (perempuan), umur 3 bulan;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir November 2019 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, selalu marah apabila Pemohon kerumah orang tua;

- Termohon emosional, gampang marah apabila Pemohon lambat pulang dari kantor, Setiap bertengkar Termohon selalu mengancam ingin bunuh diri - Termohon selalu mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal Desember 2019, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menganggap Pemohon lebih sayang kepada ibu Pemohon ketimbang Termohon dan anak, Pemohon juga di laporkan kepada Pihak yang berwajib dengan tuduhan penelantaran anak dan istri, padahal tuduhan tersebut tidak lah betul.

5. Bahwa karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dan tidak menghargai ibu Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal Desember 2019 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya ;

7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. sedangkan Termohon juga hadir dipersidangan akan tetapi Termohon mengajukan eksepsi secara lisan pada tanggal 25 November 2020

Bahwa Pemohon selaku Pegawai (Karyawan BUMN di PT Bani Sulteng Palu, telah mendapatkan surat izin dari atasan (pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 20 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya Termohon dalam eksepsinya mengajukan tangkisan yang isinya bahwa Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon, karena domisili Termohon adalah di Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso ;

Menimbang, bahwa tentang domisili Termohon yang sebenarnya, Pemohon telah menerangkan dan mengakuinya bahwa Termohon benar berdomisili di .Jalan Hi Agus Salim Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara ;berdasarkan Kartu Penduduk atas nama Termohon NIK - tanggal -

Menimbang, bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan kewenangan pengadilan Agama Palu yang saat ini sedang memeriksa perkaranya , karena domisili Termohon bukan meliputi daerah

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2020/PA.Pal



hukum pengadilan Agama Palu, maka karenanya harus menyatakan diri tidak berwenang

Menimbang, bahwa emohon berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk tetap cerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Bahwa Pemohon selaku Pegawai (Karyawan BUMN di PT Banl Sulteng Palu, telah mendapatkan surat izin dari atasan (pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 20 Oktober 2020 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai di BUMN di -, telah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin tertanggal -, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2)

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2020/PA.Pal



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pada pokok perkara Pengadilan terlebih dahulu akan menanggapi tangkisan atau eksepsi dari Termohon apakah Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili permohonan Pemohon yang saat ini menjadi sengketa ;

Menimbang, bahwa alamat domisili yang sebenarnya sebagaimana dalam eksepsi Termohon tidak dibantah oleh Pemohon, dan diakui kebenarannya oleh Pemohon bahwa domisili Termohon di Jalan Hi Agus Salim, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan di muka persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon berdomisili di - Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon saat ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Palu, melainkan dimana domisili Termohon yakni di Kota Poso sehingga perkara ini seharusnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Poso, Hal ini sesuai sebagaimana doktrin hukum yang menyatakan " *actor sequitur forum rei* " (perkara diajukan di Pengadilan yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal Termohon), dan telah sesuai pula dengan maksud pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 142 R.Bg ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta tentang domisili atau tempat kediaman Termohon, ternyata terbukti domisili Termohon berada diluar daerah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat Termohon dalam mengajukan eksepsi mempunyai dasar hukum dan beralasan, sehingga harus menyatakan tidak berwenang mengadili atas

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2020/PA.Pal



perkara, yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Poso patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili sengketa perkara tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal .25 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. H. M. Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2020/PA.Pal